

Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan

Atthaya Shaka Aisha P^{1✉}, Alin Juni Aminar², Yunia Dian Pratiwi³, Sulastri⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan 'Veteran' Jakarta, Indonesia

✉ corresponding author

2310611124@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Jurnal ini menganalisis mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di dalam hukum perikatan. Fokus dalam jurnal ini yaitu sengketa penggunaan tanah milik orang lain tanpa adanya izin. Analisis ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Sby, yang menjadi studi kasus utama. Dalam kasus dari putusan tersebut, penggugat mengaku bahwa para tergugat melakukan penguasaan tanah tanpa hak yang mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, ditemukan bahwa kasus ini mengandung keempat unsur PMH yang diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan tersebut dan kerugian yang dialami penggugat. Pengadilan memutuskan bahwa para tergugat bersalah atas penguasaan tanpa hak atas tanah milik penggugat, sehingga mewajibkan mereka untuk mengosongkan tanah tersebut dan membayar ganti rugi. Selain itu, dalam jurnal ini membahas bagaimana dampak kerugian yang dialami oleh penggugat, seperti hilangnya potensi manfaat ekonomi dari kegunaan tanah tersebut serta beban psikologis yang dialami oleh penggugat akibat dari perselisihan hukum yang berkepanjangan. Penjelasan juga diperluas dengan kasus serupa mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 682 PK/Pdt/2017, yang melibatkan juga sengketa penggunaan tanah tanpa izin. Putusan tersebut menggarisbawahi mengenai pentingnya penegakkan hukum yang konsisten dalam menangani kasus PMH, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memiliki haknya dan untuk menghindari praktik penguasaan tanah yang sewenang-wenang. Jurnal ini melalui pendekatan yuridis-normatif, artinya menekankan pentingnya terhadap pemahaman secara komprehensif terhadap konsep PMH serta praktik hukum dalam hukum perikatan.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perikatan, Sengketa, Putusan, Tanah

Abstract

This journal analyzed the concept of unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum, PMH) in contract law, with a focus on disputes regarding the unauthorized use of another person's land. The analysis was based on Decision Number 195/Pdt.G/2012/PN.Sby, which served as the primary case study. In this case, the plaintiff claimed that the defendants had occupied the land without permission, resulting in both material and immaterial losses. Our research findings revealed that this case contained all four elements of PMH as outlined in Article 1365 of the Civil Code, namely: the unlawful act, the resulting loss, the presence of fault, and the causal relationship between the act and the loss suffered by the plaintiff. The court ruled that the defendants were guilty of unlawful possession of the plaintiff's land, ordering them to vacate the land and pay compensation. Additionally, this journal discussed the impact of the plaintiff's losses, such as the loss of potential economic benefits from the land and the psychological burden caused by the prolonged legal dispute. The explanation was expanded by examining a similar case, Decision of the Supreme Court Number 682 PK/Pdt/2017, which also involved a land use dispute without permission. This ruling emphasized the importance of consistent law enforcement in handling PMH cases, particularly in providing legal protection for rightful landowners and preventing arbitrary land possession practices. The journal adopted a juridical-

normative approach, stressing the importance of a comprehensive understanding of the concept of PMH and its application in contract law.

Keywords : Tort, Contract Law, Disputes, Verdict, Land

PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi merugikan pihak lain, maka dari itu pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian. PMH yaitu tindakan atau kelalaian yang dapat melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, ataupun yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian pelaku dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaku diwajibkan memberi ganti rugi. PMH diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, berisi empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Hal ini dikarenakan melibatkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain serta melanggar hukum maupun norma yang berlaku. "Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata adalah dalam hal perikatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi dilanggar oleh salah satu pihak."

Pada kasus Putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Sby dan Putusan Nomor 682 PK/Pdt/2017 merupakan salah satu contoh dari perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam kasus ini dijelaskan adanya sebuah sengketa tanah yang melibatkan penggugat dan juga 30 tergugat. Dimana 30 tergugat ini menempati tanah kosong milik penggugat secara bersama-sama tanpa adanya izin. Penggugat ini secara sah telah memiliki dan menguasai tanah tersebut sejak adanya pembelian. Penggugat terkejut ketika mengetahui fakta bahwa pagar tanah miliknya telah dibobol dan juga ditempati dengan bangunan liar yang digunakan sebagai tempat tinggal para tergugat. Faktanya tanah tersebut tidak pernah disewakan, dijual, dihibahkan, maupun dibebani hak lain apapun, sehingga tindakan para tergugat jelas merupakan bentuk PMH. Penggugat melakukan gugatan berupa kerugian materiil dan immaterial. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung gugatan dari penggugat dikabulkan sebagian dan tindakan dari para penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Makalah ini dibuat untuk menganalisis bagaimana kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks hukum perikatan, terutama dalam sengketa penggunaan tanah milik orang lain tanpa adanya izin. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perikatan, serta memperkaya pengetahuan mengenai penegakan hukum dalam kasus serupa.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis menarik dua rumusan masalah yaitu, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum? serta apakah Putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Sby memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum?

METODE

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nanti nya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari. Penulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” menyatakan perbuatan melawan hukum adalah tindakan melakukan maupun tidak melakukan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. “Pasal 1365 KUHPer tidak mengatur tentang *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur tentang syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.” “Perbuatan melawan hukum perdata merupakan suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya dan terdapat kewajiban yang berlaku umum bagi setiap orang, dan jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak ganti rugi.”

Sejumlah ahli hukum ada yang memakai istilah “Perbuatan Melanggar Hukum”, sementara yang lain menggunakan istilah “Perbuatan Melawan Hukum”. Berikut ini adalah beberapa definisi perbuatan melawan hukum menurut para ahli hukum:

1. Wirjono Prodjodikoro (perbuatan melanggar hukum)
Pengertian yang digunakan hanya yang berhubungan dengan penafsiran dalam Pasal 1365 KUHPer. “Istilah perbuatan melanggar hukum mencakup perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, seperti kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.”
2. Sudargo Gautama (perbuatan melawan hukum)
Secara umum, perbuatan melawan hukum merupakan kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku yang berpotensi merugikan. “Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat interaksi sosial serta menyediakan ganti rugi kepada korban sesuai dengan gugatan yang tepat.”

Satu-satunya pasal dalam KUHPerdata yang menetapkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum wajib membayar kerugian yang dialami korban akibat pelanggaran tersebut adalah pasal 1365 KUHPer. Pasal ini juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar orang yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menerima ganti rugi. Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

Ada dua pengertian mengenai perbuatan melawan hukum yang muncul akibat perkembangan sejarah perbuatan melawan hukum. Pembagian pengertian ini dalam arti sempit dan luas. “Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum merupakan keadaan dimana terdapat orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat tindakan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.” Dalam pengertian yang lebih luas, setelah munculnya putusan dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, definisi perbuatan melawan hukum diperluas. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan, atau bertentangan dengan kesusilaan serta kepantasan yang seharusnya berlaku dalam interaksi sosial terhadap orang atau benda milik orang lain.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

“Pasal 1365 KUHPer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasal tersebut berfokus kepada bagaimana proses seseorang menghadapi kerugian akibat perbuatan yang melawan hukum yang diakibatkan oleh individu lain dapat berhasil mengajukan klaim ganti rugi di Pengadilan Negeri.” Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, terdapat syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga korban dapat menuntut ganti rugi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Adanya Perbuatan
Karena Pasal 1365 KUHPer mengatur tindakan yang dilakukan secara aktif, sementara Pasal 1366 KUHPer menghubungkan “perbuatan” dengan “kelalaian” atau “kurang hati-hati”, para pakar hukum biasanya menganggap Pasal 1365 KUHPer mengatur tindakan yang dilakukan secara pasif. Namun, kewajiban tindakan pelaku tidak berasal dari suatu kesepakatan, atau kontrak. Karena itu, jika kewajiban tersebut berasal dari kontrak, tindakan tersebut akan dianggap wanprestasi, bukan pelanggaran hukum.
2. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum
Sejak putusan Hoge Raad, perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

pelaku, tidak sesuai dengan norma moral, atau melanggar norma sosial serta etika yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak milik orang lain. Akibatnya, setelah tahun 1919, pelanggaran hukum didefinisikan sebagai tindakan yang:

a. Melanggar hak orang lain

“Ini diartikan sebagai perbuatan yang berlawanan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan *subjektief Recht*, yang berarti kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum”. Hak-hak dasar yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak pribadi seperti kebebasan, kehormatan, dan kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum (*Rechtsplicht*) yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Jika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang diatur dalam undang-undang baik keharusan atau larangan, maka perbuatan itu perbuatan melawan hukum. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri berarti perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang.

c. Melanggar norma-norma moral

Secara umum, norma kesusilaan mencakup aturan moral yang diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan perlu ada bukti bahwa masyarakat menganggap norma kesusilaan tersebut sebagai norma hukum.

d. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus dipatuhi dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

3. Terdapat Kesalahan

“Kesalahan mengacu pada tindakan tidak bermoral yang dapat dikaitkan kepada perilaku individu dan konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan tersebut yaitu berupa kerugian. Syarat kesalahan digunakan untuk menunjukkan jika seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan apabila perilaku yang menyebabkan kerugian itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat dikaitkan kepada individu tersebut. Menurut Pitlo, konsep kesalahan (*schuld*) mencakup kealpaan dan kesengajaan. Pada dasarnya, unsur kealpaan disebut sebagai kesalahan. Seseorang dianggap memenuhi syarat jika saat melakukan tindakan atau melalaikan kewajiban, orang itu telah menyadari bahwa terdapat kerugian yang akan timbul dari tindakannya, bahkan jika ia sudah mengetahuinya, ia tetap akan melakukan tindakan tersebut dan melalaikan kewajibannya.” Jika suatu tindakan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada pembeda atau alasan pemaaf, pembelaan diri, atau masalah kesehatan mental, tindakan tersebut dianggap memiliki unsur kesalahan dalam hukum.

4. Terdapat Kerugian

Kerugian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif yang dihasilkan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, ketentuan akibat wanprestasi dapat diterapkan karena KUHPer tidak mengatur secara khusus tentang penggantian kerugian yang wajib dibayar oleh pelaku karena perbuatan melawan hukum. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil, yaitu kerugian yang secara nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian immaterial, di sisi lain, terdiri dari kerugian yang nyata berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, tekanan jiwa, kehilangan reputasi, dan kehilangan kesenangan hidup.

5. Terdapat Adanya Hubungan Sebab Akibat

Konsep kausalitas mempunyai hubungan yang mencakup lingkup hukum pidana dan hukum perdata. Teori kausalitas digunakan dalam hukum perdata untuk menilai bagaimana perbuatan melanggar hukum terkait dengan kerugian yang disebabkan.

Menurut Pasal 1365 KUHPer, sifat melawan hukum hanya berlaku jika peristiwa yang dinyatakan melawan hukum tidak disertai dengan alasan pembeda, yaitu faktor yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri. Contoh alasan pembeda termasuk keadaan memaksa, keadaan darurat, serta ketentuan atau perintah undang-undang dan perintah jabatan.

Posisi Kasus

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 682 PK/Pdt/2017 di mana penggugat bernama Soegiarto Soerjanto yang melawan tergugat Djanuri, Supiyat, Sulikam, Amin, Samsudin, Yoyok, Abdul Manap, Wagiyem, Agus Waluyo, Zainudin, Suprpto, Sugeng, Sugeng Haryanto, Eni Effendi, Nadiyah, Nadiyah, Nanang, Sugianto, Simin, Sihan Waluyo, Lasekan, Kasni, Sulthon, dan Mulyono. Kasus ini bermula dari Soegiarto melakukan pembelian tanah pekarangan kosong pada 10 September 1991 dan secara sah berstatus hak milik pemilik tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut diberi pagar kawat dan seng di kelilingnya. Tanah tersebut tidak pernah disewakan, tidak pernah dijual, tidak pernah dihibahkan atau tidak pernah dibebani dengan hak apapun. Akan tetapi, betapa terkejutnya penggugat mendapati bahwa pada tahun sekitar 2000 pagar kawat dan seng pada tanah objek sengketa dibobol dan ditempati bangunan liar yang ditempati I sampai XXX tergugat. Penempatan tersebut tanpa adanya izin dari penggugat selaku pemilik sah tanah.

Dalam hal ini perbuatan para tergugat termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366. Penggugat mengalami kerugian materil maupun immaterial sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Penggugat menuntut kepada I sampai XXX tergugat untuk mengosongkan tanah pekarangan serta mengganti kerugian materil sebesar Rp.254.000.000,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 dalam waktu 14 hari. Selain itu juga para tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,00 kepada penggugat.

Tergugat menolak semua gugatan. Tergugat mengajukan eksepsi berupa menyatakan bahwa sebelum permohonan peralihan hak atas tanah dari pembelian Turut Tergugat menjadi milik Penggugat diproses, seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ditarik sebagai tergugat. Hal ini karena untuk memastikan kebenaran formil dan materil dalam perkara tersebut. Selain itu, tergugat juga menegaskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991, yang dibuat di hadapan Nyonya Maimunah Zubaidah, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), harusnya menjadikan Nyonya Maimunah Zubaidah sebagai tergugat juga dalam perkara ini, karena akta tersebut menjadi dasar dari klaim hak milik yang diajukan oleh Penggugat. Para tergugat juga menyatakan eksepsi bahwa gugatan penggugat tidak berkualitas dan kabur. Mereka juga mengajukan kasasi, tetapi putusan Mahkamah Agung menolaknya. Selain itu, para tergugat mengajukan banding, yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Analisis Putusan

1. Mengabulkan gugatan sebagian;

Keputusan hakim yang mengabulkan gugatan hanya sebagian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, pengadilan mengakui bahwa adanya sebagian kerugian materil yang dapat dibuktikan secara konkret, akan tetapi kerugian immaterial yang lebih sulit untuk diukur mungkin tidak sepenuhnya diterima atau diputuskan. Terkait dengan permintaan uang paksa, hakim mungkin memberikan keputusan berdasarkan relevansi dan kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan putusan. Jika penggugat hanya dapat membuktikan sebagian klaim atau jika terdapat ketidaksesuaian dalam gugatan seperti batas-batas tanah yang kabur atau kurangnya keterlibatan pihak-pihak terkait, hakim mungkin memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permintaan tersebut. Selain itu, keputusan mengenai pengosongan tanah dalam waktu 14 hari mungkin dipertimbangkan dengan hati-hati, menimbang kemungkinan kesulitan praktis yang dihadapi oleh tergugat dalam memenuhi permintaan tersebut.

2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 tanggal 10 September 1991, antara Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat selaku penjual, yang dibuat di hadapan Nyonya MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya, sah menurut hukum;

Akta Jual Beli Nomor 744/27/Karang Pilang/1991 sah secara hukum karena adanya pertimbangan penting. Alasan pertama, Akta ini dibuat langsung di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Maimunah Zubaidah, S.H., yang mana memiliki wewenang resmi dalam membuat akta jual beli. Sehingga legalitas prosedur ini memberikan kekuatan hukum akta tersebut. Kedua, Penggugat membuktikan bahwa sejak tanggal 10

- September 1991, setelah transaksi jual beli, ia menguasai objek sengketa secara fisik dengan diberinya kawat pagar dan seng pada tanah tersebut, dan sertifikat tanah sudah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Sehingga balik nama ini menunjukkan pengakuan administratif atas kepemilikan sah Penggugat. Selain itu, Penggugat telah melunasi pajak dan retribusi terkait objek sengketa sejak pembelian hingga saat ini, yang membuktikan penguasaan dan kepemilikan yang sah.
3. Menghukum semua Tergugat maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan dan kemudian menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.
Putusan ini bertujuan untuk menghukum para tergugat dan pihak ketiga yang menerima hak dari mereka, dengan perintah untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan, dan menyerahkan objek yang disengketakan dalam jangka waktu 14 hari. didasarkan pada kenyataan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki dan menguasai tanah milik penggugat tanpa izin yang sah. Penggugat memiliki hak milik yang sah atas tanah tersebut, yang telah dibuktikan melalui sertifikat hak milik yang diterbitkan secara legal oleh Badan Pertanahan Nasional. Tindakan para tergugat yang mendirikan bangunan di atas tanah tersebut tanpa izin jelas melanggar hak penggugat dan mengakibatkan kerugian.
 4. Mahkamah Agung Republik Indonesia 14 hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. Dan manakala diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
 6. Menghukum semua Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini; mah Agung Republik Indonesia
Putusan ini menjatuhkan hukuman kepada para tergugat untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 per hari atas setiap keterlambatan. Dwangsom adalah sanksi berupa denda yang dikenakan kepada pihak yang kalah jika mereka tidak segera melaksanakan putusan pengadilan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memandang bahwa adanya risiko bahwa para tergugat mungkin tidak segera mengosongkan objek sengketa kepada penggugat. Oleh karena itu, dwangsom untuk memberikan dorongan kepada para tergugat agar segera memenuhi kewajiban mereka, yaitu mengosongkan dan menyerahkan tanah yang mereka tempati tanpa adanya izin. Uang paksa ini juga digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian tambahan yang mungkin dialami oleh penggugat.
 5. Menghukum semua Tergugat secara tanggung renteng membayar untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.706.000,00
Putusan ini mengharuskan para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp12.706.000,00 didasari prinsip bahwa pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata wajib menanggung biaya yang timbul dari proses hukum tersebut. Dalam kasus ini, Karena para tergugat dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik penggugat tanpa izin.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Dikabulkan Sebagian Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Sby

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Menurut pasal ini, suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu Harus Melawan Hukum (*Onrechtmatig*)
Dalam Putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Sby, Para Tergugat dinyatakan melakukan penguasaan tanpa hak atas objek sengketa, yaitu tanah dan bangunan milik Penggugat. Penguasaan ini dilakukan tanpa persetujuan Penggugat yang merupakan pemilik sah, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Perbuatan Itu Harus Menimbulkan Kerugian
Tindakan penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh para tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Kerugian tersebut meliputi kerugian materiil berupa hilangnya potensi manfaat ekonomi dari tanah yang dikuasai secara tidak sah, serta kerugian

immateriil yang terkait dengan terkurasnya waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat dalam menangani sengketa ini.

3. Perbuatan itu Harus Dilakukan dengan Kesalahan
Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat dilakukan dengan kesalahan karena mereka melakukannya tanpa hak yang sah. Para Tergugat tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang membenarkan penguasaan atas tanah tersebut.
4. Antara Perbuatan dan Kerugian yang Timbul Harus Ada Hubungan Kausal
Terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Karena tindakan penguasaan tanpa hak ini, Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya, yang secara langsung menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Sby, dapat disimpulkan bahwa kasus ini memenuhi semua unsur PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dalam kasus ini, Para Tergugat terbukti melakukan penguasaan tanpa izin Penggugat, yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil. Pengadilan mengakui tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan memutuskan bahwa Para Tergugat wajib mengosongkan tanah tersebut dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Sebagai saran, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme terhadap kasus serupa, agar hak milik tanah terlindungi dan mengurangi perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. 2003. *Perbuatan melawan hukum* (355 hal.). Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. 2023. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung, Alumni.
- Mas, Marwan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. 3 ed., Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rachmat, Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung, Binacipta, 1986.
- Rizqy, F., Fitrah, & Syahrizal. 2018. Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksinya. *Jurnal Justisia*, 3(2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5931/3692>.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung, Alumni, 1982.
- Sinaga, N. A. 2018. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 56. <https://ejournal.hukumunkris.id/>
- Indah, S. 2020. Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Dirgantara*, 11(1).